



PUTUSAN

NOMOR 04/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar padatanggal 23 Januari 2018 telah memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum., kesemuanya adalah advokat Advokat pada Kantor Hukum yang berralamat di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, propinsi Bali, swelanjutnya disebut sebagai Kuasa dari Pemohon";

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, saat ini tinggal di Desa/Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;



Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 03 Januari 2018 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 03 Januari 2018 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2005 yang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1426 Hijriyah bertempat di Kantor Urusan Agama 0 Kota Denpasar telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah **No.000/00/VIII/2005** pada Kantor Urusan Agama Denpasar Timur Kecamatan Kota Denpasar Propinsi Bali.
2. Bahwa pada awal Perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun dan penuh kasih saksing di mana keduanya tinggal dan hidup di rumah kontrakan yaitu di Kel/ Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
3. Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini, keduanya telah berstatus Duda dan Janda, hal ini dikarenakan antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya.
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan diajukanya Permohonan/ Gugatan Cerai Talak ini antara **Pemohon** dan **Termohon** belum dikaruniai anak, namun masing-masing **Pemohon** dan **Termohon** memiliki anak hasil perkawinan sebelumnya.
5. Bahwa pada perkawinan terdahulu **Pemohon** mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON sedangkan **Termohon** mempunyai seorang putri yang bernama ANAK TERMOHON yang mana anak masing-masing tinggal di Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Tahun 2014 anak Laki-Laki **Pemohon** yang bernama ANAK PEMOHON pindah sekolah dari Banyuwangi ke Bali dan tinggal serumah dengan **Pemohon** dan **Termohon**.
7. Bahwa selama anak laki-laki **Pemohon** tinggal serumah dengan **Termohon** maka mulai terjadi masalah serta salah pengertian yang pada akhirnya antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi perselisihan paham dan akhirnya terjadi pertengkaran.
8. Bahwa untuk menghindari perselisihan yang terus menerus akhirnya **Pemohon** berinisiatif mencari tempat kos anak laki-laki **Pemohon** yg bernama ANAK PEMOHON karena **Pemohon** menduga bahwa **Termohon** tidak senang dengan kehadiran anak **Pemohon** yang tinggal serumah.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi percekcoakan karena **Pemohon** berkeyakinan bahwa **Termohon** tidak suka dengan kehadiran anak laki-laki **Pemohon** untuk tinggal bersama, hal ini sempat menjadi perdebatan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang mana **Pemohon** menganggap anaknya tersebut dikesampingkan sementara **Pemohon** merasa bahwa **Pemohon** tidak pernah membedakan perhatiannya dengan anak perempuan **Termohon**
10. Bahwa bermula dari Lebaran Idul Fitri tahun 2017, yang mana **Pemohon** dan **Termohon** seperti tahun-tahun sebelumnya pulang bersama ke rumah orang tua **Pemohon** untuk menjalankan lebaran bersama keluarga besar **Pemohon**, pada saat inilah mulai ada perubahan sikap dan sifat dari **Termohon** yang mana selama lebaran **Termohon** selalu banyak diam serta mulai menunjukkan sikap yang sudah tidak respek lagi kepada keluarga **Pemohon**.
11. Bahwa pada waktu mau sungkeman ke bapak kandung **Pemohon**, **Termohon** tidak langsung mau sungkem ke bapak **Pemohon**, namun **Termohon** terkesan menghindar untuk tidak mau sungkeman kepada bapak **Pemohon** padahal bapak **Pemohon** sudah menunggu di dalam rumah.
12. Bahwa dengan kejadian di hari Lebaran tersebut, **Pemohon** mulai geram dengan sikap dan sifat **Termohon** yang pada akhirnya sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan puncaknya sekitar tanggal 20 oktober 2017 **Pemohon** pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.

13. Bahwa terhadap alasan di atas, **Pemohon** merasa rumah tangganya tidak berjalan dengan baik dan sehat dikarenakan **Termohon** sudah tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dan terkesan tidak bisa menerima anak laki-laki **Pemohon** serta mengesampingkan orang tua **Pemohon**.
14. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
15. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **Pemohon** dan **Termohon** namun tidak berhasil.
16. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
17. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan ijin menjatuhkan Talak kepada **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Denpasar;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang telah dilaksanakan pada Tanggal 12 Agustus 2005 sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan akte Nikah **No. 000/00/VIII/2005** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Denpasar adalah pecah dan putus karena perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Denpasar untuk mencatat Perceraian tersebut dalam Register buku yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Memohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 25 Januari 2018, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk NAMA MEDIATOR, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Maret 2018, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan tanggal 15 Februari 2018, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi menolak dalil-dalil yang diungkapkan dalam gugatan Pemohon tertanggal 2 Januari 2018, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar posita nomor 1 dan 2 dari gugatan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2005 yang bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1426 hijriyah di kantor Urusan Agama Denpasar Timur Kota Denpasar Propinsi Bali sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 000/00/XXX/2005 pada Kantor Urusan Agama Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Bahwa memang benar pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan penuh kasih saksing, Awalnya kami tinggal dirumah kos yaitu di Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
5. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun tidak benar posita Nomor 4 yang menyebutkan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak. Karena dari perkawinan Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 pernah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN, tetapi telah berpulang kerahmatullah, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak lagi;
6. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Adapun nama anak laki-laki Pemohon adalah ANAK PEMOHON, bukan ANAK PEMOHON sebagaimana yang disebutkan Pemohon. Sedangkan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON, yang mana anak masing-masing tinggal di Jawa Timur;
7. Bahwa memang benar sejak tahun 2014 anak laki-laki Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Bali. Namun posita nomor 8 dalam konvensi tidak benar, jika Pemohon menduga bahwa Termohon tidak senang dengan kehadiran anak laki-laki Pemohon. Sebaliknya Termohon menyayangnya selayaknya anak kandung sendiri. Anak kandung Pemohon pernah kabur dari rumah dengan meninggalkan surat untuk Pemohon (Termohon memiliki bukti suratnya), lalu kembali lagi ke rumah. Dan



Pemohon berkata kepada Termohon, bahwa anak laki-lakinya akan dididik sendiri. Dengan berjalannya waktu anak laki-laki Pemohon ditempatkan di (tempat Usaha II), lalu dipindahkan di (tempat usaha I). Tidak lama kemudian Pemohon mengusir anak laki-lakinya dan Termohon tidak diperbolehkan berkomentar apapun. Dan akhirnya anak laki-laki Pemohon ditempatkan di kos-kosan dekat rumah;

8. Bahwa dalam posita Nomor 9, tidak benar yang dikemukakan Pemohon, bahwa Termohon tidak respek pada keluarganya pada saat mudik lebaran dengan menunjukkan sikap diam. Posita nomor 10 juga tidak benar, yang menyebutkan Termohon tidak mau sungkeman pada orang tua Pemohon. Karena sebenarnya sebelum lebaran tahun 2017 sudah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bertanya tentang perusahaan, yang mana selama ini Pemohon tidak pernah terbuka dan sering pulang larut malam. Pada lebaran kemarin Termohon bersikap diam karena dengan cara bersikap seperti itu, sebenarnya Termohon ingin menjelaskan pada keluarga Pemohon bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak akurat. Dimana sebelumnya setiap lebaran Termohon bersikap biasa-biasa saja padahal Termohon sangat tertekan dan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis;
9. Bahwa memang benar, dengan kejadian dihari lebaran tersebut, Pemohon menunjukkan kemarahannya pada Termohon, sehingga terucap kata ingin menceraikan Termohon, lalu Termohon menyetujuinya, karena menurut Termohon itulah keputusan yang terbaik. Sekitar tanggal 20 Oktober 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
10. Bahwa tidak benar, Termohon tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 12 Konvensi. Sebenarnya Pemohonlah yang tidak bisa diajak komunikasi, setiap ada permasalahan, Pemohon tanpa bertanya kenapa dan apa sebabnya. Dan tidak pernah sedikitpun Termohon berniat tidak menerima anak Pemohon, bahkan Termohon menganggap anak Pemohon sebagai anak sendiri, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menganggap orang tua Pemohon adalah sebagai orang tua Termohon sendiri. Bahwa akibat pertengkaran yang terus meneru, justru Termohonlah yang tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin. Karena sejak kehadiran anak Pemohon dirumah kami, Termohon selalu diteror dan disalahkan. Bahkan pernah Termohon tidak diperbolehkan masuk rumah oleh Pemohon (dikunci dari dalam rumah) disaat Termohon sedang menengok karyawan yang sedang sakit disebelah rumah, hanya karena Termohon tidak mengajak anak Pemohon;

11. Bahwa dalam posita no.14 dikatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Hal itu tidak benar. Sebenarnya belum ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon, kecuali saat mediasi di Pengadilan Agama Denpasar. Hal itu alasan Pemohon saja yang maunya mau menceraikan Termohon. Kalau memang menginginkan perdamaian pada saat dimediasi justru Pemohon yang ngotot ingin bercerai. Sedangkan Pemohon dulu pernah selingkuh dan KDRT terhadap Termohon, namun Termohon berusaha tetap mempertahankan rumah tangga;

DALAM REKONVENSİ

1. Dalam Rekonvensi ini mohon Pemohon Konvensi tetap disebut sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi tetap disebut degan Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas dianggap tertuang pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Termohon ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Pemohon. Bahkan Termohon banyak berkorban untuk membangun keluarga yang bahagia, termasuk uang dan menjual perhiasan sebagai harta bawaan Termohon untuk dijadikan modal usaha dan sering juga untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari, karena usaha bisnis Pemohon dan Termohon yang masih jatuh bangun. Namun pengorbanan Termohon justru disepelkan. Setelah usaha mulia berkembang, Pemohon hanya mementingkan dirinya sendiri saja;
4. Bahwa kalau mau dihitung, pengorbanan yang Termohon berikan terhadap Pemohon tidaklah kecil. Sejak dimulainya perkawinan antara Pemohon dan



Termohon perhisaan emas bawaan Termohon digadaikan dan juga ada yang dijual Termohon lupa berapa jumlahnya, Termohon juga merasa tidak perlu mencatatnya, karena sebagai suami isteri mengapa harus perhitungan dengan Pemohon, Termohon ikhlas menyerahkan perhiasan emas itu pada Pemohon;

5. Bahwa belakangan usaha bisnis Pemohon dan Termohon berupa usaha bordir komputer mulai membuahkan hasil dan mengalami kemajuan. Bahkan usaha kami berkembang, dengan memiliki tiga unit usaha, baik yang dimiliki sendiri ataupun dengan melakukan kerja sama dengan mitra bisnis. Kami juga sudah mulai bisa membeli rumah dan mobil, yang kemudian mobilnya dijual Pemohon dan sebagian hasil penjualannya diserahkan kepada Termohon;
6. Bahwa setelah bisnis kami yang ditangani Pemohon mengalami kemajuan, sikap Pemohon mulai berubah. Sebelumnya mencari-cari kesalahan Pemohon untuk dijadikan alasan perceraian dan kini membawa persoalan rumah tangga kami ke Pengadilan, dengan mengajukan permohonan cerai talak;
7. Bahwa terhadap permohonan cerai talak yang dimohonkan Pemohon di Pengadilan Agama Denpasar, telah dilakukan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Denpasar, dimana telah dibuatkan akta kesepakatan atau pernyataan perdamaian pada tanggal 25 Januari 2018;
8. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon mengoreksi nomer Sertifikat tanah yang ada bangunan rumahnya yang tertuang di putusan mediasi atas nama NAMA yang tertulis 000000, karena yang benar adalah 0000. Saat mediasi Termohon salah memberikan nomor sertifikat tersebut;

Karena itu, kami mohonkan kepada Majelis hakim untuk;

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang menikah secara agama Islam pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2005 yang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab tahun 1426 Hijriyah di kantor Urusan Agama Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No.000/00/VIII/2005 pada kantor Urusan Agama Kota Denpasar Propinsi Bali;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk tunduk dan melaksanakan putusan mediasi tertanggal 25 Januari 2018;
4. Menghukum Pemohon untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban sebagaimana tercantum dalam putusan mediasi, sebelum pembacaan ikrar talak;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo ex bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon lewat kuasa hukumnya telah memberikan replik secara lisan, yang pada intinya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya yakni tetap ingin menceraikan Termohon dan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat pada saat mediasi pada tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan yaitu sebagai berikut yaitu pada dasarnya Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon menerima dan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat pada saat mediasi tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon lewat Kuasa hukumnya dan Termohon menyatakan bahwa sepakat untuk menyelesaikan kesepakatan yang dibuat pada saat mediasi tersebut diluar sidang, dan di Pengadilan Agama ini hanya menyelesaikan perceraian saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 000000000000000, tanggal 15-11-2013, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/VIII/2005, tanggal 12-08-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama NAMA PEMOHON nomor 0000000000, tanggal 15 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

II. SAKSI-SAKSI

- I. SAKSI PERTAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai ponaan saksi dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon, namun saksi tidak tahu nama Termohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Denpasar;
 - d. Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi tidak diberitahu;
 - e. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan yang saksi ketahui apabila Pemohon dan Termohon pulang kampung hanya 5 menit dan belum pernah menginap;
 - f. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pemohon menyatakan



sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dan jika Pemohon mendatangi orang tuanya, Pemohon datang secara sembunyi-sembunyi karena tidak diperbolehkan oleh Termohon;

- g. Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri ketika Pemohon dan Termohon ke Banyuwangi di rumah keluarganya Pemohon pada saat hari raya, mereka tidak pernah menginap paling lama hanya 5 menit, dan kalau Pemohon datang sendiri baru bisa sampai 1 jam;
- h. Bahwa saksi pernah mengatakan pada Pemohon jika membeli tanah jangan hanya ditempat Termohon saja, tetapi juga di tempat Pemohon agar bisa adil, dan pada intinya Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon terutama dengan anak bawaan Pemohon;

II. SAKSI KEDUA, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak tahun 2011 karena Pemohon adalah sebagai tetangga;
- b. Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon adalah sebagai isteri Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Denpasar, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui masalah anak Pemohon dengan isterinya yang terdahulu;
- f. Bahwa anak bawaan Pemohon pernah sekolah di Bali dan pada saat itu sudah klas 2 SMP di dan tinggal di Denpasar lebih kurang selama 3 bulan, anak tersebut yang bernama Riyan, jarang tidur di rumahnya di dan sering tidur di tempat usaha Pemohon;
- g. Bahwa anak tersebut tidak mau tidur di rumahnya di Denpasar karena tidak nyaman dan lebih nyaman tinggal di tempat usaha Pemohon, karena



teman-temanya tidak berani datang kerumah di Denpasar dan temanya lebih sering datang ketempat kerja Pemohon;

- h. Bahwa Pemohon sudah berupaya agar anaknya tetap tinggal bersama Pemohon dan Termohon, namun pada saat itu ada Ponaan Pemohon yang diajak Pemohon bekerja ditempat Pemohon dan kos di tempat saksi kemudian Riyan anaknya Pemohon diajak untuk tinggal bersama ponaan Pemohon di tempat saksi, dan pada saat KEPONAKAN tinggal bersama ponaan Pemohon di tempat saksi tersebut yang sering datang melihat dan mengontrol KEPONAKAAN hanya Pemohon saja;
- i. Bahwa setelah ANAK naik klas III SMP, ANAK pindah sekolah dan kembali ke Jawa ke tempat ibunya;
- j. Bahwa saksi pernah menanyakan pada Pemohon tentang anaknya yang tinggal di kos, kenapa tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon mengatakan biar saja anak tinggal di kost, karena dia lebih nyaman tinggal di kos;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut

- 1. SAKSI PERTAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan Termohon selama sekitar 5 tahun dan saksi bekerja dibidang jahit menjahit;
 - c. Bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja dan tidak ada masalah, setelah lama kelamaan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah;
 - d. Bahwa awalnya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari anak tiri Termohon (anak bawaan Pemohon) yang semula hubunganya



harmonis, kemudian tidak harmonis karena anak Pemohon tersebut terlihat bandel;

- e. Bahwa saksi mengetahui setelah anak tersebut dididik oleh Termohon, anak tersebut mau sholat, kelihatan bersih dan sehat dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon hanya beberapa bulan saja;
- f. Bahwa anak tersebut hanya tinggal bersama Pemohon dan Termohon hanya beberapa bulan saja karena anak tersebut tidak jujur dalam hal sekolah contohnya, ketika saksi menjemput anak tersebut disekolahnya, anak tersebut tidak ada dan setelah saksi cari ternyata anak tersebut sedang bergerombol dengan teman-temannya;
- g. Bahwa ketidak jujuran anak tersebut juga saksi alami sendiri yaitu ketika ada barang celana servisian yang saksi tinggalkan di atas meja, ternyata setelah saksi tinggalkan sebentar celana tersebut menghilang dan saksi tanyakan pada anaknya Pemohon, dia menjawabnya tidak tau, setelah itu saksi melihat celana tersebut dipakai oleh anak tersebut;
- h. Bahwa setelah kejadian tersebut anaknya tersebut tidak tinggal lagi ditempat Pemohon dan Termohon, dan pada saat anak tersebut keluar dan tinggal diluar, Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengetahuinya karena anaknya tersebut tidak pernah mengatakan pada Pemohon dan Termohon dan hanya meninggalkan surat, dan sejak saat itu semakin menambah masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- i. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melihat surat anaknya tersebut, Pemohon dan Termohon bingung dan segera mencarinya dan setelah ditemukan anak tersebut tinggal di tempat kerja ayahnya (Pemohon) dan saksi tidak tahu apakah anaknya tersebut lebih duluan tinggal di kos atau ditempat kerja bapaknya, namun yang saksi tahu setelah anak tersebut tinggal di luar, keadaan anak tersebut tambah parah dan lepas kontrol, anak tersebut sering merokok dan sering membolos sekolahnya;
- j. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon tinggal pisah yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat ringgal sejak seminggu yang lalu, setelah dihubungi oleh Termohon untuk menjadi saksi;



- k. Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Termohon saat Termohon datang kerumah saksi;
 - l. Bahwa Termohon tidak pernah datang ke tempat kos anak tersebut;
 - m. Bahwa setahu saksi cara Termohon mendidik anaknya tersebut yaitu ketika pada saat teman-temannya yang nakal datang kerumah Termohon tidak mengijinkannya namun jika yang datang teman anak tersebut baik Termohon mengijinkannya untuk main di rumah;
 - n. Bahwa seingat saksi, pada saat saksi bekerja di tempat Pemohon dan Termohon anak Pemohon itu datang sekolah di Bali, dan saksi bekerja di rumah pemohon dan Termohon yang di Denpasar;
 - o. Bahwa Termohon juga mempunyai anak dengan suami yang terdahulu, namun anak Termohon tersebut tinggal di Jawa, setelah anak Termohon menikah baru anak Termohon tersebut datang jalan-jalan dengan suaminya kerumah Pemohon dan Termohon dan tidak pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon di Bali;
- II. SAKSI KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon dan saksi kenal Pemohon adalah sebagai suami Termohon;
 - b. Bahwa saksi datang kerumah Pemohon dan Termohon sudah 3 kali, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2005 di Denpasar;
 - c. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan pada saat saksi datang sekitar tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon aman aman saja, Namun saat sekarang sudah tidak harmonis lagi yaitu sejak hari raya tahun 2017 yang lalu, rumah tangga pemohon dan Termohon ada masalah karena Termohon sering datang kerumah di Banyuwangi dalam keadaan menangis;
 - d. Bahwa Termohon datang ke Banyuwangi bersama Pemohon dan Termohon tidak pernah menginap, datang pagi pulang sore hari;



- e. Bahwa Pemohon datang ke Banyuwangi ke rumah nenek dan ayah Pemohon dan hal ini saksi ketahui karena diberitahu oleh Termohon;
- f. Bahwa saksi datang ke Denpasar 2 hari yang lalu dan saksi menginap di rumah yang lain bukan di rumah Termohon;
- g. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah karena diberi tahu oleh Termohon;
- h. Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi;
- i. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah duda cerai dan Termohon status janda, masing-masing mempunyai seorang anak, dan anak Pemohon pernah diajak tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Denpasar, namun saksi tidak tahu berapa lama anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya telah menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, terhadap Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator NAMA MEDIATOR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 12 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/VIII/2005;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena dalam rumah tanga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak bawaaan Pemohon, dimana Termohon tidak suka dengan kehadiran anak laki laki Pemohon untuk tinggal bersama, hal ini sempat menjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon menganggap anaknya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sementara Pemohon merasa bahwa Pemohon tidak pernah membedakan perhatian dengan anak perempuan Termohon, dan mulai kelihatan perubahan sikap dan sifat Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon yaitu ketika saat silaturahmi ke rumah keluarga Pemohon pada hari lebaran tahun 2017, yang mana selama lebaran Termohon selalu banyak diam serta mulai menunjukkan sikap yang sudah tidak respek lagi kepada keluarga Pemohon, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu tidak benar kalau Termohon tidak suka kepada anak laki laki Pemohon, justru Termohon menyayangi layaknya anak kandung sendiri, dan anak kandung pernah kabur dari rumah dengan meninggalkan surat, lalu kembali lagi kerumah dan Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa anak laki-lakinya akan dididik sendiri, dan dengan berjalannya waktu, tidak lama kemudian Pemohon mengusir anaknya tersebut dan Termohon tidak diperbolehkan berkomentar apapun dan tidak benar pula kalau Termohon tidak respek pada keluarganya pada saat mudik lebaran, dan tidak mau sungkeman kepada bapak Pemohon, karena sebenarnya sebelum lebaran tahun 2017 sudah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menanyakan tentang perusahaan yang mana selama ini Pemohon tidak pernah terbuka dan suka pulang larut malam;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, yang telah dewasa dan disumpah sesuai agamanya dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan yang pada intinya menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah anak bawaan Pemohon dan Termohon kurang senang dengan keluarga Pemohon dan sejak bulan Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon, telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Keluarga kedua belah pihak sudah maksimal mengupayakan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Kemudian dalam kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon (Replik Pemohon dan Duplik Termohon) dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena masalah anak bawaan Pemohon dan Termohon kurang senang dengan keluarga Pemohon, sehingga akan bisa menimbulkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وحين	يعد ينفع فيها	وجين	الحياة	حين	الربطه الزوجيه
الزوجين	يحكم	غير	وهذا		

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".



Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di atas, sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H., dan H.M.Helmy Masda,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M Dedie Jamiat,SH., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sudi, S.H.

H.M.Helmy Masda,SH,.M.H.

Panitera Pengganti,

M.Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)